

Crowdfunding Government's Role in Crowdfunding-Based Local MSME Development

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Lokal Berbasis (Crowdfunding)

Melinda Astari¹⁾, Isna Fitria Agustina²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the role of the Cooperative and Small and Medium Enterprises (UMKM) Office of Sidoarjo Regency in supporting the development of crowdfunding-based UMKM. It also seeks to identify the obstacles and challenges faced by UMKM in utilizing crowdfunding as a source of funding, and evaluate the influence of local government regulations and policies on the use of crowdfunding by UMKM. The method employed is qualitative, utilizing descriptive data through interviews, observations, and documentation. The research findings reveal that the Cooperative and Microbusiness Office of Sidoarjo Regency plays a stabilizing role by implementing regulations and strategies for empowering the local economy. As an innovator, the office introduces the concept of crowdfunding and provides training to UMKM to leverage it. Serving as a modernizer and executor, the Cooperative Office actively facilitates collaboration, regulates regulations, and proactively manages all stages of UMKM development programs, including planning, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation.*

Keywords - *Government's Role, UMKM, Crowdfunding*

Abstrack. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis urun dana. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan crowdfunding sebagai sumber pendanaan, serta mengevaluasi pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan crowdfunding oleh UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memainkan peran stabilisator dengan mengimplementasikan peraturan dan strategi untuk memberdayakan ekonomi lokal. Sebagai inovator, dinas ini memperkenalkan konsep urun dana dan memberikan pelatihan kepada UMKM untuk memanfaatkannya. Sebagai modernisator dan eksekutor, Dinas Koperasi secara aktif memfasilitasi kolaborasi, mengatur regulasi, dan secara proaktif mengelola semua tahapan program pengembangan UMKM, termasuk perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.*

Kata Kunci - *Peran Pemerintah, UMKM, Urun Dana*

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin menjadi elemen krusial dalam dinamika perekonomian suatu negara. Hal ini tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo, di mana UMKM memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menghidupkan roda ekonomi lokal. Sejalan dengan kemajuan zaman, UMKM diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tren terkini untuk mampu bersaing secara efektif di pasar global yang semakin ketat. Salah satu solusi yang muncul dalam mengatasi tantangan ini adalah penggunaan urun dana (*crowdfunding*) sebagai metode pendanaan alternatif untuk UMKM (Adinia & Hanifa, 2022). *Crowdfunding* adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama berbagai individu atau pihak yang berinvestasi dengan memberikan dana dalam jumlah yang relatif kecil melalui platform online. Pendekatan ini telah menjadi tren global dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dan inovator lainnya.

Crowdfunding adalah cara pengumpulan dana di mana sejumlah kecil individu atau investor memberikan kontribusi keuangan melalui platform online untuk mendukung proyek, usaha, atau inisiatif tertentu. Di Indonesia, regulasi terkait *Sekuritas Crowdfunding* (SCF) telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021 (Aisy, 2021). Kedua peraturan ini membahas Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (SCF) sebagai pengembangan dari peraturan sebelumnya. POJK No. 57/POJK.04/2020 dan perubahannya, POJK No. 16/POJK.04/2021,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

menciptakan kerangka hukum untuk SCF, membuka peluang pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau individu yang baru memulai usaha melalui pasar modal. SCF sendiri melibatkan layanan urun dana yang telah berkembang dari model *Equity Crowdfunding* (ECF), yang terbatas pada pemberian saham, menjadi SCF yang melibatkan berbagai jenis instrumen keuangan (Bakti dkk., 2021).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57, disebutkan bahwa *Sekuritas Crowdfunding* (SCF) dianggap sebagai kegiatan pasar modal, dan penyelenggara diwajibkan untuk memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memulai operasionalnya. Hal ini mencerminkan upaya OJK untuk memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana, memberikan alternatif pendanaan yang lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta individu yang baru memulai usaha. Metode ini telah membuka akses pembiayaan bagi berbagai sektor, termasuk UMKM, dengan cara yang lebih demokratis dan inklusif. Dengan *crowdfunding*, pemilik usaha kecil dapat mendapatkan dana tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional, seperti bank (Febrianti & Darma, 2023).

Gambar Data Jumlah UMKM pelaku Crowdfunding di Indonesia



Sumber; Diolah CNBC Indonesia (2021)

Pada tanggal 12 November 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sebanyak 176 pengusaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mengumpulkan dana melalui platform penggalangan dana berbasis saham atau *securities crowdfunding* (SCF). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 36% sejak awal tahun, melebihi jumlah pada bulan Mei yang sebanyak 151 pelaku UMKM. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh para pelaku UMKM mencapai Rp365 miliar, mengalami peningkatan sebesar 90% sejak awal tahun. Peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi telah diakui secara luas oleh para akademisi dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Namun berbeda dengan kondisi jumlah UMKM saat ini, UMKM diakui sebagai mesin utama pertumbuhan dan sumber penting lapangan kerja, inovasi, dan pengentasan kemiskinan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, UMKM memainkan peran yang lebih penting, karena memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB negara dan memberikan peluang mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat (Bianda dkk., 2023), terutama di provinsi Jawa Timur.

Data Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2023

No	Kota	Jumlah UMKM
1	Surabaya	466.779
2	Gresik	239.182
3	Sidoarjo	306.481
4	Jombang	328.320
5	Mojokerto	262.561
6	Kediri	51.039
7	Malang	141.906

Sumber; Sensus Ekonomi Diskopukm Jawa Timur

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki beberapa peran kunci dalam pengembangan UMKM berbasis *crowdfunding*, berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, tugas utamanya adalah melakukan pendampingan dan pelatihan. Dinas Koperasi dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM dalam mengenali potensi *crowdfunding*, mengatur kampanye, dan memenuhi persyaratan platform *crowdfunding*. Perizinan dan Regulasi Dinas Koperasi dapat memfasilitasi izin dan regulasi yang diperlukan agar UMKM dapat secara sah menggunakan *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan. Penggalangan Dana Bersama Dinas Koperasi dapat bekerja sama dengan UMKM untuk mengorganisir kampanye *crowdfunding* yang dapat mendukung penggalangan dana bersama untuk proyek-proyek UMKM. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Koperasi juga dapat memantau dan memberikan pembinaan kepada UMKM yang menggunakan *crowdfunding* untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada (Istianah dan Nihayatuzzain 2020).

Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia, terkenal dengan sektor UMKM yang dinamis, yang tertanam kuat dalam sumber daya unik dan warisan budaya daerah tersebut (Dewi & Setiyono, 2022). Data jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 306.481 pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor UMKM. Dan yang sudah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 106.945, Jumlah ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Namun, meskipun jumlah UMKM yang besar ini merupakan aset berharga, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal akses pembiayaan yang memadai. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank mungkin tidak selalu menjadi solusi yang memadai untuk UMKM yang lebih kecil atau yang sedang berkembang. Oleh karena itu, munculnya urun dana (*crowdfunding*) sebagai alternatif pembiayaan menawarkan peluang baru untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu tidak terlepas dari adanya peran pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM berbasis *crowdfunding* sangat penting untuk menggali potensi ekonomi yang besar dalam skala lokal, seperti di Kabupaten Sidoarjo. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 306.481, peran pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjadi krusial dalam memastikan bahwa pelaku usaha kecil dan inovator dapat memanfaatkan *crowdfunding* secara efektif. *Crowdfunding* memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif, memungkinkan para pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat umum, investor individu, dan kelompok-kelompok yang berminat (Firdaus & Tutupoho, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM dapat bekerja sama dengan platform *crowdfunding online*, mengembangkan kerangka kerja yang mendukung, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM yang ingin menggunakan model pendanaan ini. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ekosistem UMKM, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memahami peran pemerintah dalam konteks *crowdfunding*, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan stakeholder terkait. Implementasi praktik terbaik dan kebijakan yang tepat dapat membantu memitigasi risiko, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan bahwa *crowdfunding* menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Nurkamid dkk., 2021).

Kondisi penelitian saat ini, mulai dari tantangan hingga faktor pendukung peran pemerintah yang membantu pertumbuhan ekonomi UMKM ditemukan, yang ditulis oleh (Pradani dkk., 2022), membahas karakteristik dan potensi unik suatu wilayah sangat penting untuk merancang intervensi yang selaras dengan dinamika, sumber daya, dan budaya setempat. Penelitian telah menunjukkan bahwa memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki UMKM dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, karena hal ini sejalan dengan kekuatan masyarakat yang ada dan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya adat.

Adapun penelitian mengenai peran pemerintah yang dilakukan oleh (Phradiansah dkk., 2022), Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan pihak yang bersangkutan lainnya. Tujuan dari hal tersebut untuk menciptakan sinergi yang positif, menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan industri kuliner kreatif di Kota Kendari. Dengan demikian, melalui peran aktif Pemerintah Daerah, diharapkan ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Kota Kendari dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan peluang bisnis yang lebih luas, serta menciptakan identitas kuliner yang unik dan menarik bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Hal senada juga dilakukan oleh (Luthfi & Basir, 2023), Pemerintah nagari dapat memfasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi yang baik dan akses transportasi yang lancar. Ini akan membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian mereka. Pemberdayaan ekonomi petani juga dapat dilakukan melalui program-program bantuan modal dan subsidi, sehingga petani memiliki akses lebih mudah terhadap peralatan pertanian, benih berkualitas, dan pupuk. Langkah ini akan membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Di tengah semakin banyaknya penelitian mengenai UMKM dan dukungan pemerintah, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo menjadi eksis. Pertama, penting untuk menekankan pentingnya memahami UMKM di tingkat mikro. Meskipun kebijakan yang luas dan analisis tingkat nasional sangat berharga, pemahaman terperinci mengenai masing-masing perusahaan (Saraswati, 2021).

Menurut Siagian, peran pemerintah dalam proses pembangunan dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Stabilisator, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dalam negeri.
2. Inovator, yaitu pemerintah berperan sebagai penggagas, pengembang, dan penyebarluas inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan.
3. Modernisator, yaitu pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator, dan regulator modernisasi di berbagai bidang kehidupan.
4. Pelaksana sendiri, yaitu pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam sektor pelayanan publik, penting bagi pemerintah untuk membangun kompetisi yang sehat antara sektor usaha swasta dan pemerintah, mendorong keduanya untuk beroperasi dengan tingkat profesionalisme dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, fokus pemerintah harus lebih kepada mencapai tujuan atau misi daripada hanya mematuhi aturan-aturan. Setiap organisasi diberikan fleksibilitas untuk mencapai tujuan sesuai dengan misinya. Motivasi juga harus ditingkatkan dengan memberikan penghargaan kepada instansi yang menunjukkan kinerja yang baik.

Untuk mendukung terselenggaranya program tersebut permasalahan utama bagi Dinas Koperasi dan UMKM adalah tidak adanya perlindungan investor, dinas juga perlu memikirkan tentang perlindungan investor, terutama dalam model crowdfunding ekuitas dan utang. Mereka harus memastikan bahwa UMKM mematuhi perjanjian dan tidak mengecewakan para investor. Edukasi umkm: dinas koperasi dapat memberikan edukasi kepada umkm mengenai manfaat dan risiko crowdfunding, serta bagaimana mengelola hubungan dengan investor. Pengembangan ekosistem crowdfunding: dinas koperasi dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem crowdfunding di kabupaten sidoarjo dengan bekerja sama dengan platform crowdfunding yang ada, investor lokal, dan lembaga keuangan (Suyatno & Suryani, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis crowdfunding, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan crowdfunding sebagai sumber pendanaan, serta mengevaluasi pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap penggunaan crowdfunding oleh UMKM. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran mereka dalam mendukung UMKM berbasis crowdfunding, membantu UMKM memahami manfaat dan tantangan dalam menggunakan crowdfunding, dan memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai peran crowdfunding dalam pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang potensi investasi crowdfunding bagi investor dan masyarakat secara umum dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian Crowdfunding

Crowdfunding, sebuah metode pengumpulan dana melalui platform online, telah diatur di Indonesia oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 dan perubahannya, POJK No. 16/POJK.04/2021. POJK ini membentuk kerangka hukum untuk Sekuritas Crowdfunding (SCF), yang mengembangkan model Equity Crowdfunding (ECF) dengan melibatkan berbagai instrumen keuangan. SCF dianggap sebagai kegiatan pasar modal, dan penyelenggara wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memulai operasionalnya. Langkah ini mencerminkan upaya OJK untuk memperluas cakupan penawaran efek, memberikan alternatif pendanaan yang lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta individu yang baru memulai usaha. Dengan demikian, crowdfunding membuka akses pembiayaan secara demokratis dan inklusif, memungkinkan pemilik usaha kecil mendapatkan dana tanpa tergantung pada lembaga keuangan tradisional seperti bank.

II. METODE

Penelitian ini berfokus di Kabupaten Sidoarjo, dengan menganalisis data terkait peran Pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dalam memfasilitasi pertumbuhan pemodal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang menurut Strauss dan Corbin dalam

Creswell J. (1998:24), adalah pendekatan yang menghasilkan pemahaman yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pengukuran. Keputusan menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan memperoleh data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami data lapangan yang dihasilkan. Metode pengumpulan data, sesuai dengan Sugiyono, mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terbagi menjadi Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan Data Sekunder yang didapatkan dari jurnal dan media massa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diamati, memungkinkan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian adalah peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi UMKM serta partisipasi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, melibatkan informan seperti Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, sekretaris, dan Pelaku Crowdfunding (UMKM). Model analisis dan interaktif Miles dan Huberman digunakan, mencakup Pengumpulan Data, Reduksi Data (penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah), Penyajian Data (menggabungkan informasi dalam format konsisten), dan Penarikan Kesimpulan (menyatukan hasil data dari lapangan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Stabilator

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022, yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Pasal 8 menjelaskan kewenangan Kepala Dinas dalam menandatangani rekomendasi atau persetujuan teknis sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangan Dinas. Kewenangan ini penting dalam konteks penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk memastikan proses penerbitan perizinan berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini mencakup koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam perizinan usaha koperasi dan usaha mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, bahwa :

Pertanyaan :*“Bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berperan dalam menjaga partisipasi / kerjasama tersebut?”*

Hasil wawancara dengan pegawai Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan :

“Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 memiliki tugas pokok yaitu mencakup penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan lembaga usaha mikro dan pedagang kaki lima, penyusunan pedoman teknis pendataan, dan koordinasi aspek teknis terkait usaha mikro, serta memiliki tanggung jawab terkait kegiatan pendataan dan kelembagaan. Ini mencakup penyusunan kebijakan teknis terkait kelembagaan usaha mikro dan pedagang kaki lima, penyusunan pedoman teknis pendataan dan kelembagaan, serta koordinasi dan pengembangan teknologi informasi terkait pemberdayaan usaha mikro” (hasil wawancara pada 8 Januari 2024).

Gambar Laporan Tanggungjawab Program Kerja Kelompok Pembinaan UMKM

Bidang	Indikator Kinerja	Pencapaian/urutan pertanggung jawaban	Sumber Data
Meningkatkan Peran dan Pengaruh Anggota Koperasi	Anggota Usaha Mikro yang terdaftar	Berdasarkan Daftar Riwayat yang telah terdaftar di Sistem	DTK/AC/0104
Meningkatkan Peran dan Pengaruh Pedagang Kaki Lima	Anggota Usaha Mikro yang terdaftar	Berdasarkan Daftar Riwayat yang telah terdaftar di Sistem	Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM
Meningkatkan Peran dan Pengaruh Pedagang Kaki Lima	Anggota Usaha Mikro yang terdaftar	Berdasarkan Daftar Riwayat yang telah terdaftar di Sistem	Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM
Meningkatkan Peran dan Pengaruh Pedagang Kaki Lima	Anggota Usaha Mikro yang terdaftar	Berdasarkan Daftar Riwayat yang telah terdaftar di Sistem	Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM
Meningkatkan Peran dan Pengaruh Pedagang Kaki Lima	Anggota Usaha Mikro yang terdaftar	Berdasarkan Daftar Riwayat yang telah terdaftar di Sistem	Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM
Meningkatkan Peran dan Pengaruh Pedagang Kaki Lima	Anggota Usaha Mikro yang terdaftar	Berdasarkan Daftar Riwayat yang telah terdaftar di Sistem	Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM

Sidoarjo, 29 Februari 2023
 Kepala Seksi Bina Usaha Mikro
 MICHAILAN T. H. P. S. S. S.
 NIP. 0190021190400000

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Hal ini sesuai dengan teori stabilisator, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dalam negeri. Pemerintah harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan gangguan yang dapat menghambat pembangunan, seperti konflik, krisis, bencana, korupsi, dan sebagainya. Pemerintah juga harus mendorong partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Dan sesuai dengan penelitian mengenai peran pemerintah yang dilakukan oleh (Phradiansah dkk., 2022) dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Kreativitas Inovasi Enterpreneur Pada Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Kota Kendari”.

B. Inovator

Inovator adalah berperan sebagai penggagas, pengembang, dan penyebarluas inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Pemerintah harus mendorong dan mendukung penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kebutuhan dan potensi bangsa, maka dari itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan inovasi-inovasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, bahwa :

Pertanyaan :Apa inovasi-inovasi yang telah diadopsi oleh UMKM di Kabupaten Sidoarjo, dan bagaimana pemerintah mendukung penyebarluasannya?

Hasil wawancara kelompok pembinaan dan kemitraan:

“Inovasi crowdfunding dapat dibagi menjadi beberapa model termasuk: Kontributor memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan finansial secara langsung, biasanya digunakan untuk tujuan amal, krisis medis, atau bencana alam. Kontributor menerima imbalan non-keuangan seperti produk atau layanan dari proyek yang didanai, umumnya digunakan oleh UMKM atau kreator seni. Kontributor mendapatkan kepemilikan saham atau ekuitas dalam bisnis yang didanai, sehingga berbagi potensi keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kontributor memberikan pinjaman kepada peminjam dan menerima pembayaran balik dengan bunga” (hasil wawancara pada 8 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM:

Gambar Prosedur Pinjaman Kredit UMKM Berbasis Crowdfunding

PROPOSAL PERMOMONAN KREDIT MODAL KERJA

Dalam rangka memajukan kegiatan usaha, perkembangan serta meningkatkan permohonan bantuan dana dari APBD Kabupaten Sidoarjo ketertarikan dengan pinjaman usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi, maka dibuat form persyaratan dengan format informasi sebagai berikut :

I. BIDANSA :

1. Nomor Usaha
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Alamat Usaha
4. Nomor Perizinan / Pengisian
5. Nomor Telepon / HP

II. Uraikan secara singkat bidang usaha yang telah dilakukan sebagai berikut :

III. MELAJAKI (AKTIVA)

Aksi (Aktiva) yang dibutuhkan langsung dengan kegiatan usaha :

1. Tanah	: <input type="checkbox"/>
2. Bangunan	: <input type="checkbox"/>
3. Mesin	: <input type="checkbox"/>
4. Peralatan	: <input type="checkbox"/>
5. Lain-lain	: <input type="checkbox"/>
6. ...	: <input type="checkbox"/>
7. ...	: <input type="checkbox"/>
8. ...	: <input type="checkbox"/>
9. ...	: <input type="checkbox"/>
10. ...	: <input type="checkbox"/>
11. ...	: <input type="checkbox"/>
12. ...	: <input type="checkbox"/>
13. ...	: <input type="checkbox"/>
14. ...	: <input type="checkbox"/>
15. ...	: <input type="checkbox"/>
16. ...	: <input type="checkbox"/>
17. ...	: <input type="checkbox"/>
18. ...	: <input type="checkbox"/>
19. ...	: <input type="checkbox"/>
20. ...	: <input type="checkbox"/>
21. ...	: <input type="checkbox"/>
22. ...	: <input type="checkbox"/>
23. ...	: <input type="checkbox"/>
24. ...	: <input type="checkbox"/>
25. ...	: <input type="checkbox"/>
26. ...	: <input type="checkbox"/>
27. ...	: <input type="checkbox"/>
28. ...	: <input type="checkbox"/>
29. ...	: <input type="checkbox"/>
30. ...	: <input type="checkbox"/>
31. ...	: <input type="checkbox"/>
32. ...	: <input type="checkbox"/>
33. ...	: <input type="checkbox"/>
34. ...	: <input type="checkbox"/>
35. ...	: <input type="checkbox"/>
36. ...	: <input type="checkbox"/>
37. ...	: <input type="checkbox"/>
38. ...	: <input type="checkbox"/>
39. ...	: <input type="checkbox"/>
40. ...	: <input type="checkbox"/>
41. ...	: <input type="checkbox"/>
42. ...	: <input type="checkbox"/>
43. ...	: <input type="checkbox"/>
44. ...	: <input type="checkbox"/>
45. ...	: <input type="checkbox"/>
46. ...	: <input type="checkbox"/>
47. ...	: <input type="checkbox"/>
48. ...	: <input type="checkbox"/>
49. ...	: <input type="checkbox"/>
50. ...	: <input type="checkbox"/>
51. ...	: <input type="checkbox"/>
52. ...	: <input type="checkbox"/>
53. ...	: <input type="checkbox"/>
54. ...	: <input type="checkbox"/>
55. ...	: <input type="checkbox"/>
56. ...	: <input type="checkbox"/>
57. ...	: <input type="checkbox"/>
58. ...	: <input type="checkbox"/>
59. ...	: <input type="checkbox"/>
60. ...	: <input type="checkbox"/>
61. ...	: <input type="checkbox"/>
62. ...	: <input type="checkbox"/>
63. ...	: <input type="checkbox"/>
64. ...	: <input type="checkbox"/>
65. ...	: <input type="checkbox"/>
66. ...	: <input type="checkbox"/>
67. ...	: <input type="checkbox"/>
68. ...	: <input type="checkbox"/>
69. ...	: <input type="checkbox"/>
70. ...	: <input type="checkbox"/>
71. ...	: <input type="checkbox"/>
72. ...	: <input type="checkbox"/>
73. ...	: <input type="checkbox"/>
74. ...	: <input type="checkbox"/>
75. ...	: <input type="checkbox"/>
76. ...	: <input type="checkbox"/>
77. ...	: <input type="checkbox"/>
78. ...	: <input type="checkbox"/>
79. ...	: <input type="checkbox"/>
80. ...	: <input type="checkbox"/>
81. ...	: <input type="checkbox"/>
82. ...	: <input type="checkbox"/>
83. ...	: <input type="checkbox"/>
84. ...	: <input type="checkbox"/>
85. ...	: <input type="checkbox"/>
86. ...	: <input type="checkbox"/>
87. ...	: <input type="checkbox"/>
88. ...	: <input type="checkbox"/>
89. ...	: <input type="checkbox"/>
90. ...	: <input type="checkbox"/>
91. ...	: <input type="checkbox"/>
92. ...	: <input type="checkbox"/>
93. ...	: <input type="checkbox"/>
94. ...	: <input type="checkbox"/>
95. ...	: <input type="checkbox"/>
96. ...	: <input type="checkbox"/>
97. ...	: <input type="checkbox"/>
98. ...	: <input type="checkbox"/>
99. ...	: <input type="checkbox"/>
100. ...	: <input type="checkbox"/>

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Hal itu sesuai dengan teori inovator yaitu pemerintah juga harus mendorong dan mendukung kreativitas, kemandirian, dan daya saing dari masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh (Pradani dkk., 2022), dengan judul ” Pelatihan Membatik Dalam Pengembangan Umkm Berbasis Potensi Lokal Pada Masyarakat Desa Widoropayung”.

C. Modersinator

Modernisator adalah pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator, dan regulator modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi perubahan-perubahan yang positif,

progresif, dan adaptif dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, bahwa :

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah setempat, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, memfasilitasi modernisasi berbasis Crowdfunding di sektor UMKM?

Hasil wawancara dengan kelompok pembinaan dan kemitraan

“Perubahan positif, progresif, dan adaptif yang dihadapi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam menggunakan crowdfunding adalah beragam dan dapat termasuk: Keterbatasan Pengetahuan: Banyak UMKM mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang crowdfunding. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana memulai, mempromosikan proyek mereka, atau menarik investor. Akses Terbatas ke Teknologi: Beberapa UMKM mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi atau internet, yang dapat menjadi kendala dalam mengakses platform crowdfunding online. Platform crowdfunding sering kali penuh dengan proyek-proyek yang bersaing untuk dana. Ini bisa membuat sulit bagi UMKM untuk mendapatkan sorotan dan dukungan” (hasil wawancara pada 8 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris, Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan Pelaku UMKM, bahwa :

Pertanyaan : Apa bentuk konkret partisipasi UMKM dalam proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo?

Hasil wawancara Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:

“Peran Konkrit Kelompok UMKM terhadap manfaat crowdfunding dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo meliputi crowdfunding memberikan akses ke sumber dana tambahan yang dapat membantu UMKM untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Promosi dan Jaringan: Melalui kampanye crowdfunding, UMKM dapat mempromosikan bisnis mereka kepada audiens yang lebih luas dan membangun jaringan dengan calon pelanggan, mitra, dan investor. Keberhasilan kampanye crowdfunding dapat berfungsi sebagai validasi konsep produk atau layanan, membantu UMKM untuk memahami permintaan pasar. Dengan mendapatkan dana dari berbagai investor, UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada sumber dana tunggal, seperti pinjaman bank” (hasil wawancara pada 8 Januari 2024).

Gambar Indikator Kinerja Fasilitas Program

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Tugas Pokok Jabatan :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bina usaha koperasi; menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi;
- Meliputi: 1. penyusunan pemberkasan dan bimbingan usaha koperasi; 2. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi (persiapan, pameran, misi dagang, kerja sama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain); 3. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi; 4. dilayani; 5. pendampingan usaha dengan pinjam koperasi yang kurang atau tidak sehat; 6. melaksanakan dilatih dan uji SKKNI pengelola koperasi; 7. melaksanakan analisis dampak usaha koperasi;
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Fungsi Jabatan : Mendukung program pengembangan UMKM melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dengan soft kegiatan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.

Sasaran	Indikator Kinerja	Perhitungan/Formula perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat	Banyaknya usaha mikro yang telah meningkat volume usahanya (Fasilitas pengembangan usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan sebagai volume usahanya meningkat)	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah usaha mikro yang memiliki sertifikat SSOB	Banyaknya usaha mikro yang telah mendapatkan sertifikat SSOB (Fasilitas sertifikat SSOB kepada pelaku usaha mikro melalui uji kompetensi)	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pemasarannya	Banyaknya usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan produksi dan pemasarannya (Fasilitas pengembangan produksi dan pemasaran usaha mikro melalui kegiatan bimbingan teknis/pelatihan dan promosi)	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Sidoarjo, 29 Februari 2021
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI BINA USAHA KOPERASI

KARYANI ARYA WIDJOK, S.E.
Penasib
NIP. 196906011992021001

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Hal itu sesuai dengan teori Modernisator, yaitu pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator, dan regulator modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi perubahan-perubahan yang positif, progresif, dan adaptif dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi proses modernisasi agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan nasional. Hal senada juga dilakukan oleh penelitian (Luthfi & Basir, 2023) dengan judul “Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang” yang mana pemerintah menjadi modernisator terselenggaranya program.

D. Pelaksana Sendiri

Pelaksana sendiri adalah pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai program dan proyek pembangunan yang bersifat strategis, prioritas, dan lintas sektoral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bahwa

Pertanyaan: Bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program yang sudah berjalan, sesuai dengan visi misi Kabupaten Sidoarjo?

Hasil wawancara dengan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo:

Hasil wawancara dengan kelompok pembinaan dan kemitraan:

“Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan UMKM dan penetapan tujuan program crowdfunding oleh Dinas Koperasi, melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti UMKM, investor lokal, dan pihak terkait. Dalam tahap penganggaran, alokasi dana diperlukan untuk pelatihan, pendampingan, kampanye promosi, dan infrastruktur teknologi, termasuk dana untuk proyek UMKM yang sukses melewati kampanye crowdfunding. Pelaksanaan program melibatkan implementasi, pelatihan UMKM, fasilitasi akses teknologi, dan manajemen hubungan antara UMKM dan investor selama kampanye crowdfunding. Pengawasan kontinu dilakukan untuk memastikan kepatuhan UMKM terhadap regulasi crowdfunding, termasuk evaluasi real-time terhadap perkembangan kampanye dan penanganan hambatan yang mungkin muncul. Evaluasi periodik dilakukan untuk mengukur keberhasilan program, dengan parameter seperti jumlah dana terkumpul, jumlah UMKM yang berhasil, dampak ekonomi lokal, dan kepuasan pemangku kepentingan” (hasil wawancara pada 8 Januari 2024).

Proses manajemen kinerja di Kabupaten Sidoarjo mengikuti langkah-langkah terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana strategis mendukung visi dan misi daerah. Penganggaran dan konsultasi dengan stakeholder memastikan alokasi dana yang memadai. Pelaksanaan program melibatkan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi berkala. Semua tahap harus sejalan dengan visi dan misi, dengan partisipasi aktif stakeholder, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Evaluasi program digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian, memastikan efektivitas implementasi menuju pencapaian tujuan strategis jangka panjang.

Gambar Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo



Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan teori Pelaksana sendiri, yaitu pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai program dan proyek pembangunan yang bersifat strategis, prioritas, dan lintas sektoral. Pemerintah juga harus menyediakan dan mengelola sumber daya, sarana,

dan prasarana yang diperlukan untuk pembangunan, dan sesuai dengan penelitian yang ditulis (Ambarwati & Ismail, 2018) dengan judul “ Kajian Administrasi Perencanaan Transportasi Perkotaan Berbasis Sinergi Pemerintah Kota, Bhabinkamtibnas, Dan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Kota Surabaya)” yang mana pemerintah menjadi pelaksana sendiri atas terselenggaranya program dengan mengutamakan kemandirian.

Oleh karena itu, dengan keterlibatan aktif Dinas Koperasi dan UMKM, peluang untuk membimbing, memberikan edukasi, dan menciptakan regulasi yang mendukung akan meningkat, Untuk donation crowdfunding, biasanya UMKM yang memperoleh pendanaan hanya perlu membayar biaya administrasi dan operasional platform crowdfunding yang digunakan. Biasanya, biaya ini berkisar antara 5% hingga 10% untuk usaha kecil, yakni Rp750.000,00 maksimal Rp2.000.000,00 dan untuk pendapatan diatas Rp5.000.000,00 Pada skema pinjaman ini, terdapat batasan maksimal pinjaman untuk Usaha Mikro dan Koperasi. Untuk Usaha Mikro, pinjaman minimal yang dapat diserahkan adalah Rp5.000.000,00 dengan batas maksimal Rp75.000.000,00.

Dalam hal jangka waktu pinjaman, pinjaman hingga Rp75.000.000,00 memiliki maksimal pengembalian selama 2 tahun. Sedangkan bagi yang meminjam antara Rp75.000.000,00 hingga Rp100.000.000,00 batas maksimal pengembalian adalah selama 3 tahun. Suku bunga pinjaman sebesar 6%, yang dibayarkan di depan. Untuk tahun pertama, suku bunga dipungut pada saat realisasi kredit, sementara untuk tahun kedua, dipungut pada awal tahun tersebut. Bunga disetorkan secara bruto ke rekening KASDA sebagai pajak. Adapun agunan yang cukup disediakan sebesar 30% dari plafon pinjaman. Biaya realisasi tidak dipungut, kecuali untuk pengikatan agunan oleh notaris dan biaya materai. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada Usaha Mikro dan Koperasi dengan persyaratan yang transparan dan terukur. Dari total dana yang terkumpul, sehingga tidak ada patokan jelas nominal yang diterima.

Data Persentase Pendanaan Crowdfunding

Kategori	Klasifikasi	Pemodal
Pendapatan Dibawah 5 Juta / Bulan	Handy Craft, Jasa, Makanan, Minuman	Rp750.000 maksimal Rp2.000.000
Pendapatan Diatas 5 juta / Bulan	Otomotif, Agrobisnis, Fashion Batik, Pedagang, Pendidikan, Pengerajin, Sembako, Teknologi, Internet, Lain-lain	Rp5.000.000, dengan batas maksimal Rp75.000.000.

Sumber; Diolah Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo (2023)

Donation crowdfunding cocok untuk UMKM yang memiliki misi sosial, lingkungan, atau kemanusiaan yang dapat menarik simpati masyarakat. Contoh platform donation crowdfunding di Indonesia adalah Kitabisa, BenihBaik, dan Dompot Dhuafa. UMKM yang ingin mendapatkan pendanaan melalui donation crowdfunding harus membuat proposal yang jelas, menarik, dan meyakinkan tentang tujuan, manfaat, dan dampak dari usaha mereka. Selain itu, UMKM juga harus aktif berkomunikasi dengan donatur dan memberikan laporan perkembangan usaha secara transparan.

V. SIMPULAN

Penelitian ini menekankan peran kunci Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam mengembangkan UMKM, terutama Bunda Food, melalui pendekatan inovatif crowdfunding. Program "Crowdfunding untuk UMKM Lokal" berhasil berkat kerjasama aktif antara Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, komunitas, dan platform crowdfunding. Meskipun memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi dan pengukuran dampak jangka panjang. Rekomendasi untuk penelitian mendatang mencakup analisis lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi, pengukuran keberlanjutan program, pertimbangan faktor eksternal, keterlibatan pihak-pihak terkait, dan perbandingan dengan daerah lain. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menyempurnakan pemahaman tentang efektivitas crowdfunding untuk mendukung UMKM lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Koperasi Dan Pihak UMKM Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan peluang serta izin kepada saya untuk melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Lokal Berbasis Crowdfunding”. Terima kasih kepada staff Dinas Koperasi dan beberapa pemilik UMKM khususnya pemilik Bunda foods yang sangat membantu dan ikut turut berperan dalam penelitian saya, Tidak lupa dengan Orang tua saya yang selalu mendoakan yang terbaik, serta sahabat dan teman saya,

dan yang paling utama Dosen Pembimbing saya, yang selalu memberikan saran dan kritik untuk mendukung penelitian saya agak menjadi penelitian yang sempurna. Tanpa dukungan dari mereka saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin.

REFERENSI

- [1] Adinia, N. C., & Hanifa, M. (2022). Publicity or impact? The use of crowdfunding by Indonesian social media influencers during the covid-19 pandemic. *Journal of Social Studies (JSS)*, 18(1), 27–46. <https://doi.org/10.21831/jss.v18i1.39797>
- [2] Aisy, D. R. (2021). Optimizing Tabarru' Funds in Sharia Insurance by Digital Donation-Based Crowdfunding. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, 1(2), 40–46. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v1i2.712>
- [3] Ambarwati, F., & Ismail, I. (2018). Kajian Administrasi Perencanaan Transportasi Perkotaan Berbasis Sinergi Pemerintah Kota, Bhabinkamtibnas, dan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Kota Surabaya). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(1), 25–33. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i1.1906>
- [4] Bakti, Y. P., Pranata, R. I., & Anwar, M. S. R. (2021). Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada Umkm Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare Pt. Investasi Digital Nusantara. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 309–309. <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.20956>
- [5] Bianda, R., Gunaepi, A., & Munir, M. M. (2023). Offering Sharia Securities through Information Technology-Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to DSN MUI Fatwa No.140. *Journal of World Science*, 2(3), 467–476. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240>
- [6] Dewi, A. L., & Setiyono, W. P. (2022). The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.727>
- [7] Febrianti, N. M. N., & Darma, G. S. (2023). Millennials' Intention to Invest through Securities Crowdfunding Platform. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 5(1), 19–30. <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.280>
- [8] Firdaus, R., & Tutupoho, R. R. (2022). Teknologi Crowdfunding dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia (Studi Pada Situs Kitabisa.com). *Jurnal Administrasi Profesional*, 3(1), 66–73. <https://doi.org/10.32722/jap.v3i1.4963>
- [9] Luthfi, H., & Basir, G. (2023). Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 196–206. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.79>
- [10] Nurkamid, M., Gunawan, B., & Mulyani, S. (2021). Pemasaran Produk Komunitas UMKM Pati (KUPAT) Berbasis E-Marketing dalam Rangka Mengangkat Potensi Produk Lokal/Daerah Kabupaten Pati. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(4), 601–605. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i4.4058>
- [11] Phradiansah, P., Jamaludin, I. I., & Astaginy, N. (2022). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Kreativitas Inovasi Entrepreneur Pada Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Kota Kendari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1), 104–120. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4746>
- [12] Pradani, R. F. E., Nabila, F., Sahro, H., Cholisa, V. M., & Qomaria, A. (2022). Pelatihan Membatik Dalam Pengembangan Umkm Berbasis Potensi Lokal Pada Masyarakat Desa Widoropayung. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1860–1864. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.9058>
- [13] Saraswati, N. A. (2021). Daya Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau dari Potensi Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bantul. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3067>
- [14] Suyatno, S., & Suryani, D. A. (2022). Pengembangan Potensi UMKM Berbasis lokal dalam Mendorong Perekonomian di Desa Girikerto,. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 108–118. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>